



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 114 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAJO NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar lebih efektif dan terarah, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 114 Tahun 2017 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 114 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2124);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2004 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 114 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 114) diubah sebagai berikut:

Ketentuan diantara Bab II dan Bab III disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab IIa dan Bab IIb dan disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5a dan Pasal 5b dalam Bab IIa dan disisipkan Pasal 5c dalam Bab IIb sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIa  
FASILITATOR FORUM KOORDINASI  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5a  
Pembentukan Fasilitator FKTSP

- (1) Fasilitator FKTSP dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (3) Struktur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa kerja keanggotaan Fasilitator FKTSP yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan oleh Bupati.
- (5) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhenti, apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (6) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
  - c. melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberhentian kepengurusan diusulkan dalam rapat internal dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Fasilitator FKTSP melakukan rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- (9) Sekretariat Fasilitator FKTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkedudukan pada Badan yang terkait Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (10) Struktur kepengurusan Fasilitator FKTSP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 5b

#### Tugas Fasilitator FKTSP

Fasilitator FKTSP bertugas sebagai berikut;

- a. Pembina bertugas dalam hal:  
bertindak untuk dan atas nama Pembina dalam hal keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Fasilitator FKTSP dan Forum FKTSP, penetapan kebijakan umum, pengesahan program kerja dan pengesahan laporan.
- b. Pengarah bertugas dalam hal mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Ketua bertugas dalam hal:
  1. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
  2. menyiapkan, menyelenggarakan dan membuat laporan kegiatan rapat koordinasi;
  3. melakukan audit, monitoring dan evaluasi terhadap FKTSP; dan
  4. melakukan penilaian, penominasian dan menetapkan petunjuk penghargaan.
- d. Sekretaris bertugas dalam hal :
  1. melakukan kegiatan administrasi berkaitan dengan rapat koordinasi;
  2. membantu ketua dalam melaksanakan rapat koordinasi;
  3. membantu ketua dalam melaksanakan audit, monitoring dan evaluasi; dan membantu ketua dalam melaksanakan penilaian, penominasian dan menetapkan petunjuk penghargaan.
- e. Anggota :  
Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada kegiatan FKTSP.

BAB IIb  
BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5c

Ketentuan mengenai besaran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, besaran dana yang ditentukan sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) untuk setiap perusahaan sesuai dengan skala setiap perusahaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 14 Maret 2019  
BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD


Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 14 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  
TTD  
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Plt. Kabag Hukum dan HAM  
TTD  
H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., M.M

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 66 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
WAJO NOMOR 114 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

STRUKTUR ORGANISASI  
FASILITATOR KOORDINASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



BUPATI WAJO,  
TTD  
AMRAN MAHMUD